

JURNAL **KEADILAN PROGRESIF**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

TAMI RUSLI	Analisi Terhadap Penyehatan Perusahaan Melalui PKPU Yang Berkeadilan	91-104
LINTJE ANNA MARPAUNG	Analisis Yuridis Sumberdaya Alam Dalam Rangka Pembangunan Kawasan Wisata Teluk Kiluan Berbasis Kearifan Lokal	105-111
AGUS ISKANDAR	Implementasi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Studi di Kota Bandar Lampung)	112-122
ZAINAB OMPU JAINAH	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Wanita Dalam Perdagangan Narkotika (Studi Putusan No reg. 533 / Pid.Sus / 2013 / PN.TK)	123-138
MEITA DJOHAN OE	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Rekonvensi (Studi Perkara Nomor: 0354/Pdt.G/2015 /PA.Tnk)	139-150
HERLINA RATNA SN	Analisis Perlindungan Hukum Atas Merek Terdaftar Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Studi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung)	151-166
S. ENDANG PRASETYAWATI	Fungsi Pengawasan Komisi II DPRD Di Bidang Pendidikan (Studi pada DPRD Kota Metro)	167-181

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

**PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung**

**KETUA PENYUNTING
Bambang Hartono, S.H., M.Hum.**

**WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.**

**PENYUNTING PELAKSANA
Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Erlina B., S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.
Melisa Safitri, SH., M.H.**

**PENYUNTING AHLI (MITRABESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)**

**Alamat Redaksi:
Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467**

ANALISIS YURIDIS SUMBERDAYA ALAM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA TELUK KILUAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Lintje Anna Marpaung¹, Ardiyansyah², Rifandy Ritonga³

¹Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

²Fakultas Teknik, Universitas Bandar Lampung

³Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Abstrak

Kiluan Bay is one of the areas that have great potential of tourism in Tanggamus, Lampung province that offers the beauty of a bay with a variety of marine life. The abundance of this potential to the absence of adequate arrangements berbasis tourism development on local wisdom that regulates the legal basis for the development of tourism and the legal basis Conservation of natural resources in the Gulf Kiluan travel.

Keywords: Legal Foundation, Natural Resources, Local Wisdom

1. PENDAHULUAN

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam alenia keempat menjelaskan Pemerintah Negara Indonesia memiliki kewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagaimana yang diamanahkan juga dalam Pasal 18b *Jo* Pasal 28i ayat 3 *Jo* Pasal 32.

Dalam melaksanakan pem bangunan wilayah, khususnya pemerintahan daerah mencari potensi-potensi yang ada untuk dikembangkan sehingga dapat menimbulkan keragaman atau ciri khas bagi wilayah sekitarnya. (Maksum, Irfan Ridwan dan Teguh Kurniawan, 2006; 18) Salah satu yang berpotensi untuk menciptakan kondisi tersebut adalah pengembangan di sektor

pariwisata. Jika potensi tersebut di kelola dengan baik maka akan memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat di sekitar daerah tempat pariwisata, selain itu pemanfaatan ini juga dapat meningkatkan kontribusi yang signifikan kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tentu saja jika dikelola dengan baik dan menjadi kunjungan pariwisata tingkat Internasional yang akan berdampak pada pemasukan devisa Negara. (Muchsin dan Fadilah Umar, 2002; 72)

Salah satu daerah yang memiliki potensi di sektor pariwisata adalah Kawasan Teluk Kiluan di Pekon (Desa) Kiluan Negeri, Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Kabupaten Tanggamus merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus. Dalam perencanaan wilayah untuk pengembangan sektor pariwisata yang

menjadikan Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan sebagai suatu Kawasan Wisata Bahari harus dilihat dari berbagai diantaranya aspek strategis, kultur, dan sumber daya alam yang terdapat dalam suatu kawasan pariwisata. Pembangunan tidak dapat dilaksanakan hanya dari satu sisi saja melainkan secara menyeluruh lintas sektoral sehingga perencanaan wilayah tersebut dapat dikatakan terencana dengan baik yang berakhir pada tujuan utama yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan Teluk Kiluan terletak di Teluk Semangka Propinsi Lampung, memiliki daerah pesisir pantai yang panjang dan perbukitan. Keragaman alami yang dimiliki Teluk Kiluan adalah sumberdaya alam biota laut berupa Lumba lumba hidung botol (*turciops truncates*) dan Lumba lumba hidung panjang (*stenella longirostris*) di daerah pulau Hiu, satwa penyu langka (penyu sisik), serta terumbu karang (*coral reef*), dan beberapa jenis primata yang keberadaannya sangat menarik wisatawan (Data Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus, 2014).

Selain keragaman alami, Kawasan Teluk Kiluan memiliki keragaman budaya yang berasal dari suku Lampung asli, suku Bali, suku Sunda, suku Bugis, dan masyarakat pendatang lainnya. Harmonisasi yang selama ini berkembang di Teluk Kiluan merupakan satu bentuk kearifan lokal, dimana telah tercipta keselarasan antara alam dengan masyarakat setempat. Kearifan lokal terbentuk sebagai proses interaksi antara manusia dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. (Saptono, Ade, 2010; 37).

Proses terbentuknya kearifan lokal sangat bergantung kepada potensi sumberdaya alam dan lingkungannya serta dipengaruhi oleh pandangan, sikap, dan

perilaku masyarakat setempat terhadap alam dan lingkungannya. (J, Kaloh, 2007; 3). Kearifan lokal berbeda-beda di setiap daerah dan didalamnya terkandung berbagai norma dan nilai religius tertentu. (Lintje Anna Marpaung, 2012; 110) Namun pada dasarnya proses kearifan lokal berjalan selaras dengan alam lingkungannya, secara substantif, kearifan lokal berorientasi pada keseimbangan dan harmoni manusia, alam, dan budaya; kelestarian dan keragaman alam dan kultur; mengkonservasi sumberdaya alam dan warisan budaya; penghematan sumberdaya yang bernilai ekonomi ; moralitas dan spiritualitas. (I Gde Pantja, Astawa, 2008; 7)

Seiring dengan perkembangan saat ini, tanpa disadari berbagai tindakan dan sikap telah merusak lingkungannya. Oleh sebab itu, perlu mengembangkan dan melestarikan kearifan lokal yang terus berkembang di masyarakat, bahwa kearifan lokal ikut berperan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungannya. (Kancil dan Kristin, 2014; 30). Namun demikian, kearifan lokal tidak terlepas dari berbagai tantangan seperti : bertambahnya jumlah penduduk, teknologi moderen dan budaya, modal besar serta kemiskinan dan kesenjangan. (Lintje Anna Marpaung, 2016;126). Sedangkan prospek masa depan kearifan lokal sangat dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat, inovasi teknologi, permintaan pasar, pemanfaatan dan pelestarian keanekaragaman hayati dilingkungannya, serta berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan serta peran serta masyarakat lokal.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan Normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-

kaidah, teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu Landasan Hukum Pengembangan Kawasan Teluk Kiluan Kabupaten Tanggamus. Pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan terhadap objek penelitian guna mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber yang berhubungan dengan Kawasan Wisata Teluk Kiluan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas undang-undang hanya mengatur hal-hal yang sifatnya umum dan masih harus dijabarkan dalam Peraturan Daerah. (Moh. Mahfud, MD, 1998; 93).

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus sampai dengan saat ini belum mempunyai produk hukum daerah atau peraturan daerah yang mengatur tentang wisata yang ada di Kabupaten tersebut. Hal ini sangat penting karena jika tidak ada aturan hukum atau kewenangan Pemerintah yang mengaturnya tentang pengelolaan tempat wisata di Teluk Kiluan di khawatirkan akan memancing timbulnya distorsi masyarakat lokal, degradasi lingkungan dan hilangnya identitas. Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipaparkan diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah terkait dengan pengaturan landasan hukum pengembangan kawasan wisata Teluk Kiluan dan landasan hukum konservasi sumberdaya alam di kawasan wisata Teluk Kiluan.

II. PEMBAHASAN

A. Landasan Hukum Pengembangan Kawasan Wisata Teluk Kiluan

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 – 2031 (Perda RTRW) Pasal 32 menetapkan peruntukan kawasan pariwisata dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut :

- a. Kawasan Peruntukan Wisata Alam, meliputi :
wisat alam pantai di Kecamatan Kota Agung, Kota Agung Timur, Kota Agung Barat, Cukuh Balak, Kelumbayan, Limau dan Pematang Sawa; wisata alam air terjun di Kecamatan Kota Agung, Kota Agung Timur, Semaka, Pulau Panggung, Ulu Belu, Pematang Sawa, Sumber Rejo, dan Cukuh Balak; wisata alam pegunungan di Kecamatan Gisting; wisata alam permandian air panas di Kecamatan Wonosobo dan Kecamatan Ulu Belu; wisata alam Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Kecamatan Semaka; wisata alam arung jeram di Kecamatan Sumber Rejo; dan wisata alam Tampang di Kecamatan Pematang Sawa.
- b. Kawasan Peruntukan Wisata Budaya, meliputi :
makam Tanjung Heran di Kecamatan Pugung; pelabuhan tradisional Kota Agung di Kecamatan Kota Agung; lembah sanggih di Kecamatan Bandar Negeri Semuong; batu tulis Gajah dan Prasasti Batu Bedil di Kecamatan Pulau Panggung; dan batu Kapal di Kecamatan Cukuh Balak.
- c. Kawasan Peruntukan Wisata Buatan, meliputi :
pemandian Wonotirto di Kecamatan Sumber Rejo; waduk Batu Tegi di Air Nanningan; pemandian kolam renang di

Gisting; dan kawasan wisata terpadu di Kota Agung Timur.

Seperti yang telah ditetapkan dalam Perda RTRW Pasal 32 Kecamatan Kelumbayan termasuk sebagai salah satu kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan wisata alam. Lebih lanjut ditetapkan juga dalam Pasal 35, Kecamatan Kelumbayan yaitu Teluk Kiluan merupakan kawasan strategis yang diperuntukkan untuk pengembangan ekowisata, selain itu juga dalam pengaturannya Teluk Kiluan ditetapkan dalam Kawasan Suaka Margasatwa yang berada kawasan perairan Teluk Kiluan, pengaturan ini telah diselaraskan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2029 *jo* Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Lampung.

Berdasarkan hasil kajian penulis bahwa pengaturan tentang kawasan wisata tidak hanya ditentukan dengan Perda RTRW yang sudah ditetapkan, namun lebih lanjut pengaturan tentang pariwisata harus dijelaskan juga dengan penjabaran Peraturan Daerah Kabupaten (Perda Kabupaten) yang berkaitan dengan menerbitkan Perda Kabupaten tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah sehingga diharapkan akan dapat dicapai dengan efektif pembangunan sektor pariwisata Khususnya di Teluk Kiluan dilakukan dengan perencanaan yang baik dan terintegrasi dengan proses pembangunan daerah secara keseluruhan.

Perda Kabupaten merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf f Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan. Pengertian Perda Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati Pasal 1 angka 8 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Materi muatan Perda Kabupaten berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dalam Pasal 14 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pada sisi lain, Peraturan Bupati (Perbub) juga merupakan jenis peraturan perundang-undangan, akan tetapi Perbub baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan pada Pasal 8 ayat (2) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Perbedaan paling mendasar antara Perda Kabupaten dengan Perbub adalah terletak pada kewenangan pembentukan. Perda Kabupaten dibentuk dengan cara membuat Rancangan Peraturan Daerah terlebih dahulu, kemudian Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Pasal 78 ayat (1) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sedangkan, kewenangan pembentukan Perbub ada pada Bupati

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dalam hal ini adalah Perda Kabupaten, atau dibentuk berdasarkan kewenangan Bupati. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kita juga dapat mengetahui bahwa secara hierarki, kedudukan Perda Kabupaten lebih tinggi dari Perbub.

Sunarso sebagai Camat Kelumbayan memberikan penjelasan bahwa dibenarkan hingga saat ini belum terdapat pengaturan dalam bentuk Perda Kabupaten atau Peraturan Bupati tentang pengelolaan pariwisata, yang ada hanya terdapat pengaturan kawasan pariwisata yang dijelaskan dalam Perda RTRW. Lebih lanjut Kadek Sukrasena, Kepala Pekon Kiluan Negeri memberikan keterangan bahwa selama ini pengaturan tentang pariwisata khususnya di Teluk Kiluan dilakukan pengaturannya mengacu pada Peraturan Pekon/Peraturan Desa (Perdes) dalam pengelolaan Pariwisata Teluk Kiluan, yang perumusannya didasarkan pada hasil musyawarah pihak Desa dan masyarakat Kiluan Negeri dengan pendampingan yang dilakukan oleh bagian hukum Kabupaten Tanggamus dari teknis penyusunannya. Beberapa Peraturan Pekon Kiluan Negeri yang berhasil disusun adalah :

- 1) Peraturan Pekon Kiluan Negeri Nomor 01 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Wisata ;
- 2) Peraturan Pekon Kiluan Negeri Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemungutan Retribusi Wisata ;
- 3) Peraturan Pekon Kiluan Negeri Nomor 04/07PD/P/02.2013 tentang Larangan Menangkap Ikan/ Satwa Laut Dengan Menggunakan Panah ;
- 4) Peraturan Pekon Kiluan Negeri Nomor 05/08PD/P/06.2014 tentang Konservasi dan Pemanfaatan Lestari Sumber Daya

Kelautan dan Perikanan di Pekon Kuluan Negeri ;

- 5) Peraturan Pekon Kiluan Negeri Nomor 05/05/PP/03.2014 tentang Pengelolaan Hutan Magrove Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
- 6) Peraturan Pekon Kiluan Negeri Nomor 18.06.17.2012/PP.06/01/ 2015 tentang Pemungutan Retribusi Tiket Wisata Lumba Lumba dan Laguna Gayau.

Dari berlakunya Peraturan Pekon tersebut sudah banyak membantu walaupun dirasakan masih banyak yang kurang efektif dalam penerapannya, terbukti di jelaskan oleh Kadek masih banyak pelanggaran yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam Perdes/Perkon, baik oleh masyarakat Kiluan Negeri sendiri atau masyarakat diluar Desa Kiluan Negeri. Pelanggaran yang marak terjadi di Pekon Kiluan Negeri pemburuan lumba lumba, penyelundupan penyu, bom ikan, penangkapan ikan hias, dan Penangkapan Ikan dengan Trawl.

Dari hasil survei dilapangan diketahui maraknya pelanggaran ini diakibatkan masih rendahnya kesadaran tentang pemanfaatan pelestarian alam dan budaya yang ada ditengah masyarakat lokal, rendahnya sumber daya manusia dan sarana prasaranan yang masih minim, serta belum adanya landasan hukum (Perda Kabupaten) dalam pengaturan pengelolaan pariwisata dan konservasi sumber daya alam di Teluk Kiluan.

III. PENUTUP

1. Landasan Hukum Pengembangan Kawasan Wisata Teluk Kiluan di Pekon (Desa) Kiluan Negeri, Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung dirasakan masih kurang kuat dalam penerapannya dan pengaturannya tentang pengelolaan pariwisata pada Teluk Kiluan

dikarenakan belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan wisata di Kabupaten Tanggamus terutama Teluk Kiluan. Seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 – 2031 menjelaskan Kecamatan Kelumbayan termasuk sebagai salah satu kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan wisata alam. Lebih lanjut ditetapkan juga dalam Pasal 35, Kecamatan Kelumbayan yaitu Teluk Kiluan merupakan kawasan strategis yang diperuntukkan untuk pengembangan ekowisata yang dalam penjelasan masih belum bisa menjawab semua permasalahan dalam pengelolaan pariwisata di Teluk Kiluan yang berbasis kearifan lokal. Pengaturan tentang pariwisata seharusnya dijelaskan dengan penjabaran Peraturan Daerah yang berkaitan dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah sehingga diharapkan akan dapat dicapai dengan efektif pembangunan sektor pariwisata Khususnya di Teluk Kiluan dilakukan dengan perencanaan yang baik dan terintegrasi dengan proses pembangunan daerah secara keseluruhan.

2. Sama halnya dengan pembahasan permasalahan pertama tentang landasan hukum pengembangan kawasan wisata teluk kiluan di Pekon (Desa) Kiluan Negeri, Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung landasan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam dalam pengelolaan Teluk Kiluan pengaturanya juga belum dirasakan kuat dikarenakan sandaran

hukum yang diterapkan hanya berlandaskan pada Peraturan Pekon Nomor 05/08PD/P/06.2014 tentang Konservasi dan Pemanfaatan Lestari Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Pekon Kuluan Negeri yang mengacu pada Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.243/20/12/2011 tentang Forum Gabungan Konservasi Ekosistem Teluk Kiluan Kabupaten Tanggamus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku -Buku

- Astawa, I Gde Pantja, 2008. *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Alumni, Bandung
- Kaloh,J. 2007, *Mencari bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi dalam menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*,PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Kansil dan Christine, 2004, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika,Jakarta,
- Mahfud, Moh, MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 1998.
- Maksum, Irfan Ridwan dan Teguh Kurniawan, 2006. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah antara Model Demokrasi Lokal dan Efisiensi Struktural*, Departemen Ilmu Administrasi Fisip UII. Yogyakarta
- Marpaung, Lintje Anna, 2012. *Politik Hukum Tata Negara dalam Pemekaran Daerah di Indonesia*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- ,2016, *Revitalisasi Hukum Otonomi Daerah san Prespektif Kepentingan Daerah*, Anugrah Ulama Raharja Bandar Lampung
- Muchsin dan Fadilah Umar, 2002.

Hukum dan Kebijakan Publik,
Avveroes, Malang
Saptono, Ade, 2010, *Hukum dan*
Kearifan Lokal, Revitalisasi
Hukum Adat Nusantara,
Grasindo, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 hasil
Amandemen;
Undang-Undang Negara Nomor 10 Tahun
2009 tentang Kepariwisataaan;
Undang-Undang Negara Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Peraturan Perundang-
Undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 6
Tahun 2011 tentang Kepariwisataaan;
Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus
No 16 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Kabupaten Tanggamus
Tahun 2011-2031

Peraturan Pekon Kiluan Negeri Nomor 01
Tahun 2012 tentang Izin Usaha
Wisata ;
Peraturan Pekon Kiluan Negeri Nomor 02
Tahun 2012 tentang Pedoman
Pemungutan Retribusi Wisata ;
Peraturan Pekon Kiluan Negeri Nomor
04/07PD/P/02.2013 tentang
Larangan Menangkap Ikan/ Satwa
Laut Dengan Menggunakan Panah ;
Peraturan Pekon Kiluan Negeri Nomor
05/08PD/P/06.2014 tentang
Konservasi dan Pemanfaatan Lestari
Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan di Pekon Kuluhan Negeri ;
Peraturan Pekon Kiluan Negeri Nomor
05/05/PP/03.2014 tentang
Pengelolaan Hutan Mangrove
Berbasis Pemberdayaan
Masyarakat ;
Peraturan Pekon Kiluan Negeri Nomor
18.06.17.2012/PP.06/01/2015
tentang Pemungutan Retribusi Tiket
Wisata Lumba Lumba dan Laguna
Gayau.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

